



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN.KSN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Rusli Bin Pa'I
- 2 Tempat lahir : Kampung Tengah (Katingan Kuala)
- 3 Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 11 April 1987.
- 4 Jenis kelamin : Laki-Laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Desa Kampung Tengah Rt. 001 Rw. 001
Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan
Propinsi Kalimantan Tengah.
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 9 Februari 2016;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2016 sampai dengan tanggal 21 Februari 2016
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2016;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 12 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2016./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN.KSN tanggal 11 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN.KSN tanggal 11 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa Hak Memiliki Dan Membawa Senjata Tajam,*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 8 (Delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan
- 3 Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan
- 4 Memerintahkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan kompa yang terbuat dari kayu dengan warna coklat dan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal;



Bahwa Terdakwa Rusli Bin Pa'I pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jalan arah Baon Bango km.9 Desa Hampailit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan yang ada padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saksi Hadri, setelah melihat pihak Kepolisian yang sedang melakukan razia, motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Hadri kemudian diberhentikan oleh Saksi Dian dan Saksi Niko (anggota Kepolisian Polres Katingan) yang selanjutnya memeriksa kelengkapan sepeda motor tersebut dan ketika dilakukan pemeriksaan pada diri atau badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan kompa yang terbuat dari kayu warna coklat dan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat yang dibawa dengan cara diselipkan antara pinggang dan celana bagian depan sebelah kiri dan tertutup baju yang Terdakwa gunakan, yang mana perbuatan Terdakwa membawa benda tersebut tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka, atau alat pertanian dan juga bukan alat yang biasa digunakan di dapur dan dibawa terdakwa dengan tujuan untuk menjaga diri dan tidak dengan maksud untuk melakukan dengan sah pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2016./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi Dian Pranajaya Bin H. Syarifuddin, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekira pukul 15.30 Waktu Indonesia Barat bertempat di sekitar Jalan Bango Km. 9 Desa Hampailit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop Kalimantan Tengah, Saksi sedang melaksanakan razia ketika memberhentikan Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan temannya, saat itu motor yang mereka kendarai berusaha berbalik arah karena melihat anggota polisi;
- Bahwa setelah dikejar dan diberhentikan kemudian Saksi dan Bripda Niko memeriksa kelengkapan sepeda motor tersebut dan memeriksa juga badan Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan pada badan Terdakwa, ditemukan senjata tajam jenis belati yang terbuat dari besi lengkap dengan kompong atau sarung terbuat dari kayu dan gagang terbuat dari kayu yang diselipkan diantara pinggang dan celana tepatnya dipinggang depan sebelah kiri;
- Bahwa ketika ditanyakan, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Senjata tajam tersebut merupakan alat penikam;
- Bahwa Senjata tajam jenis belati tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/ aktivitas Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan alat pertanian atau alat yang biasa digunakan di dapur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

2 Saksi Niko Michael Bin Roni, yang mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekira pukul 15.30 Waktu Indonesia Barat bertempat di sekitar Jalan Bango Km. 9 Desa Hampailit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop Kalimantan Tengah, Saksi sedang melaksanakan razia ketika memberhentikan Terdakwa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu mengendarai sepeda motor berboncengan dengan temannya, saat itu motor yang mereka kendaraai berusaha berbalik arah karena melihat anggota polisi;

- Bahwa setelah dikejar dan diberhentikan kemudian Saksi bersama Briptu Dian lalu memeriksa kelengkapan sepeda motor tersebut dan juga memeriksa badan Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan pada badan Terdakwa, ditemukan senjata tajam jenis belati yang terbuat dari besi lengkap dengan kompong atau sarung terbuat dari kayu dan gagang terbuat dari kayu yang diselipkan diantara pinggang dan celana tepatnya dipinggang depan sebelah kiri;
- Bahwa ketika ditanyakan, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa saat itu adalah senjata tajam jenis belati;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut terbuat dari besi, dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu;
- Bahwa senjata tajam tersebut bisa digunakan sebagai senjata penikam dan bisa mengakibatkan luka sasaran yang ditikam;
- Bahwa senjata tajam jenis belati tersebut bukan merupakan alat yang berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari yaitu menambang emas;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah hanya untuk jaga diri di perjalanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekira pukul 15.30 Waktu Indonesia Barat bertempat di Jalan arah Baon Bango Km.9 Desa Hampailit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah, Terdakwa dihentikan oleh anggota Polisi yang saat itu sedang melakukan kegiatan razia lalu lintas, kemudian Terdakwa berusaha menghindari razia tersebut dengan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2016./PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara memutar balik kendaraannya namun kemudian berhasil dikejar oleh pihak Kepolisian yang dalam hal ini ialah Saksi Dian Pranajaya Bin H. Syarifuddin dan Saksi Niko Michael Bin Roni;

- Bahwa setelah diberhentikan, Polisi juga ada menggeladah badan Terdakwa dimana kemudian Polisi tersebut menemukan senjata tajam yang Terdakwa bawa di pinggang, lalu selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa ketika ditanyakan oleh pihak Kepolisian, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut adalah senjata tajam jenis belati;
- Bahwa senjata tajam tersebut terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu dengan panjang 30 (tiga puluh) sentimeter,
- Bahwa cara Terdakwa membawa senjata tajam jenis belati tersebut adalah dengan cara diselipkan antara pinggang dan celana bagian depan sebelah kiri dan tertutup baju yang terdakwa gunakan;
- Bahwa kegunaan senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut bisa digunakan untuk menikam dan bisa mengakibatkan luka sasaran yang ditikam;
- Bahwa senjata tajam jenis belati yang Terdakwa bawa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari yaitu menambang emas,
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan alat pertanian dan alat yang biasa digunakan di dapur;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah hanya untuk jaga diri di perjalanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan kompong yang terbuat dari kayu dengan warna coklat dan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekira pukul 15.30 Waktu Indonesia Barat bertempat di Jalan arah Baon Bango Km.9 Desa Hampailit Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah, Terdakwa dihentikan oleh anggota Polisi yang saat itu sedang melakukan kegiatan razia lalu lintas, kemudian Terdakwa berusaha menghindari razia tersebut dengan cara memutar balik kendaraannya namun kemudian berhasil dikejar oleh Kepolisian yang dalam hal ini ialah Saksi Dian Pranajaya Bin H. Syarifuddin dan Saksi Niko Michael Bin Roni;
- Bahwa benar setelah diberhentikan, Polisi juga ada menggeladah badan Terdakwa dimana kemudian Polisi tersebut menemukan senjata tajam yang Terdakwa bawa di pinggang, lalu selanjutnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa benar ketika ditanyakan oleh pihak Kepolisian, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa benar senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut adalah senjata tajam jenis belati;
- Bahwa benar senjata tajam tersebut terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu dan sarung terbuat dari kayu dengan panjang 30 (tiga puluh) sentimeter,
- Bahwa benar cara Terdakwa membawa senjata tajam jenis belati tersebut adalah dengan cara diselipkan antara pinggang dan celana bagian depan sebelah kiri dan tertutup baju yang terdakwa gunakan;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam yaitu untuk jaga-jaga diri saja;
- Bahwa benar kegunaan senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut bisa digunakan untuk menikam dan bisa mengakibatkan luka sasaran yang ditikam;
- Bahwa benar senjata tajam jenis belati yang Terdakwa bawa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari yaitu menambang emas,
- Bahwa benar senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN.KSN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar senjata tajam tersebut bukan merupakan alat pertanian dan alat yang biasa digunakan di dapur;
 - Bahwa benar tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah hanya untuk jaga diri di perjalanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur barang siapa;
- 2 Unsur tanpa hak;
- 3 Unsur membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi “barang siapa” disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dalam hal Ini adalah Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rusli Bin Pa'I, dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah dihadapkan ke depan persidangan, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan ternyata Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2. Unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas / kekuasaan (negara dan / atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar ketika ditanyakan oleh pihak Kepolisian, Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "tanpa hak" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan



syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif sehingga dengan terbuktnya salah satu unsur maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur senjata tajam adalah suatu senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan cara menusukan senjata tersebut, dimana apabila terkena bagian runcingnya olehnya maka efeknya akan dapat mendatangkan luka atau bahkan juga maut bagi pihak yang terkena bagian padat dan runcing tersebut, yang mana senjata-senjata tersebut bukanlah alat-alat yang dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan benar senjata tajam jenis belati yang Terdakwa bawa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari yaitu menambang emas, bahwa benar tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah hanya untuk jaga diri di perjalanan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "membawa senjata tajam" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan kompong yang terbuat dari kayu dengan warna coklat dan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat yang telah disita dari Terdakwa Rusli Bin Pa'I yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Rusli Bin Pa'I, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata tajam" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2016/PN.KSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan kompaang yang terbuat dari kayu dengan warna coklat dan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat.
- Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2016, oleh Judi Prasetya, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Albert Dwiputra Sianipar, SH. dan Laura Theresia Situmorang, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Masrianor, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Maila Rosyita Maharani,SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albert Dwiputra Sianipar, SH.

Judi Prasetya, SH.,MH.

Laura Theresia Situmorang, SH.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masrianor, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)